

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Kasus pencemaran laut yang dialami oleh Indonesia adalah pencemaran minyak di Laut Timor. Pencemaran ini terjadi tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2009 yang disebabkan oleh meledaknya ladang minyak Montara. Ladang minyak Montara di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Australia dioperasikan oleh PT.T.Exploration and Production (PTTEP) Australasia. Ledakan tersebut menumpahkan sekitar 500.000 liter minyak mentah per hari. Tumpahan minyak mentah telah memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berbatasan dengan ZEE Australia. Tumpahan minyak yang memasuki wilayah perairan Indonesia dari 30 Agustus sampai 3 Oktober 2009 seluas 16.420 km². Tumpahan minyak yang banyak tersebut kemudian meluas hingga masuk perairan Indonesia.

Tumpahan minyak montara ini tentunya menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi Indonesia karena sebagian besar minyak memasuki perairan Indonesia. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak ini menyebabkan pencemaran laut dan kerugian ekonomi masyarakat di pesisir NTT. Kerugian yang ditimbulkan dari tumpahnya minyak mentah ke lautan tersebut adalah rusaknya rumput laut sehingga banyak dari petani rumput laut yang mengalami gagal panen. Lalu menurunnya tangkapan ikan karena ikan mati akibat tercemar air laut yang bercampur minyak. Ini merupakan kerugian ekonomi yang dialami oleh masyarakat yang menggantungkan pendapatannya dari hasil laut. Selain itu penduduk juga mulai menderita penyakit-penyakit aneh yang diakibatkan karena seringnya memanfaatkan air laut yang tercemar. Kerugian yang amat besar yang dialami adalah kerusakan lingkungan laut. Hal ini bersifat mengancam keamanan lingkungan di NTT karena efek yang ditimbulkan bukan hanya kerusakan lingkungan akibat tercemarnya air laut namun hal ini juga mengancam keamanan manusia di sekitar pesisir pantai di NTT.

Diplomasi ini dilakukan melalui 2 jalur dalam multitrack diplomasi yaitu jalur 1 jalur pemerintah dan jalur 2 jalur non pemerintah. Diplomasi dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak Australia. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan diplomasi dengan pihak PTTEP, namun hal tersebut tidak dianggapi baik oleh pihak PTTEP. Pihak Indonesia meminta bantuan Australia untuk menekan PTTEP dalam menyelesaikan kasus pencemaran ini dengan Indonesia. Lalu Pemerintah Indonesia juga sudah beberapa kali mengirimkan surat kepada pihak Australia untuk bekerja sama dalam menyelesaikan kasus Montara yang sudah lama terjadi. Sama halnya dengan PTTEP, pihak Australia juga tidak menghiraukan upaya tersebut bahkan terkesan acuh tidak menanggapi itikad baik Indonesia untuk menyelesaikan kasus yang merugikan dan mencemari laut Indonesia ini. Upaya komunikasi dan negosiasi masih diusahakan hingga saat ini kepada Pemerintah Australia sehingga upaya komunikasi dan negosiasi dapat dikatakan masih berjalan. Gugatan class action yang diwakili oleh Daniel Sanda ke pengadilan Federal Australia di Sydney ini upaya hukum yang dilakukan masyarakat NTT untuk PTTEP Australasia. Upaya ini masih berjalan sampai saat ini dan belum ada keputusan dari pengadilan Federal Australia.

Upaya komunikasi dan negosiasi kepada PTTEP Australasia yang tidak membuahkan hasil yang memuaskan ini membuat Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia melakukan langkah tegas kepada PTTEP dengan membawa kasus ini ke jalur hukum. Pemerintah Indonesia mengajukan gugatan hukum atas kasus pencemaran di Laut Timor ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemerintah mengajukan tuntutan sebesar Rp 27,4 triliun. Jalur hukum menjadi upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia kepada pihak PTTEP.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya diplomasi masih berlangsung atau on progress sampai saat ini. Tahap komunikasi dan negosiasi telah dilakukan namun belum mendapatkan hasil “*win-win solution*” karena beberapa kendala dan negosiasi belum menemukan keputusan yang transformatif. Namun, upaya penyelesaian kembali dilakukan demi mendapatkan kesepakatan yang jelas untuk penyelesaian

pencemaran ini. Maka dari itu Indonesia membuat keputusan tegas untuk melakukan langkah tuntutan hukum. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan upaya diplomasi penyelesaian yang dilakukan kepada PTTEP Australasia. Negosiasi kasus pencemaran Minyak Montara ini hampir gagal karena tidak adanya itikad baik dari Australia dan PTTEP. Namun, saat ini Indonesia telah menggugat PTTEP ke pengadilan untuk memberikan ganti rugi kepada Indonesia. Tahap advokasi masih berlangsung hingga saat ini. Namun dalam hal ini semestinya pihak Australia juga ikut turut terlibat sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap tragedi ini agar dapat mempercepat penyelesaian kasus ini secara menyeluruh dan komprehensif.



VI .2 Saran

1. Dalam permasalahan lingkungan khususnya lingkungan laut Pemerintah Indonesia harus cepat dan tanggap dalam penanganannya. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan tingkat wilayah perairan yang lebih tinggi harus menjaga kelestarian wilayah perairan laut dari hal-hal yang dapat mencemarkan.
2. Pemerintah Indonesia dalam kasus pencemaran minyak Montara ini harus lebih tegas dalam upaya diplomasi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab yaitu Pemerintah Federal Australia dan PTTEP. Agar penyelesaian dapat berjalan baik dan tidak memakan waktu yang cukup lama.
3. Harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat di Jakarta dan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur terkait pencemaran laut akibat minyak yang tumpah ke beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur, kerugian ekonomi yang dialami oleh penduduk di sekitar pulau-pulau yang tercemar dan gangguan kesehatan yang dialami oleh penduduk akibat tumpahan minyak dll.

